

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Polresta Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

**Agung Fajar Rahman S.
C03218003**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Fajar Rahman S
NIM : C03218003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak
Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Agung Fajar Rahman S

NIM. C03218003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Agung Fajar Rahman S.
NIM. : C03218003
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (studi kasus Polresta Sidoarjo)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 19711021200112100

Lembar Pengesahan

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Agung Fajar Rahman S.

NIM : C03218003

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Abd Basith Junaidy, M.Ag
Nip.19711021200112100

Penguji II

Dr. Nur Lailatul Musyaffah, Lc, M.Ag
Nip.197904162006042002

Penguji III

Angaji III

အ

Ikhsan Fatah Yasi, S.HI, M.H
Nip. 198905172015031006

Penguji IV

[Handwritten signature]

Auliya Ghazna Nizami, Lc. M.H
Nip. 202111005

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


 Sekan,
 Dr. H. Sholahudin Mufath, M.Ag.
 NIP. 19560327199032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agung Fajar Rahman S.
NIM : C03218003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : agungfajarrahmansyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak Ditinjau Dari
Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polresta Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Desember 2022

Penulis

(Agung Fajar Rahman S.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Eksploitasi Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi kasus di Polresta Sidoarjo)” merupakan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual, yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, mengenai hukum positif tentang perlindungan tindak pidana eksploitasi seksual anak di Polresta Sidoarjo. Kedua, mengenai hukum pidana Islam dalam perlindungan hukum mengenai eksploitasi seksual anak.

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara normatif empiris yang mana penelitian ini melakukan peninjauan secara langsung yang ada pada lapangan dengan meninjau kasus tersebut dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis melakukan penelitian lapangan di Polresta Sidoarjo. Sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sumber hukum primer. Sifat dari penelitian ini deskriptif, yang menggambarkan antara fakta dan permasalahan. Setelah data terkumpul, disesuaikan dengan topik permasalahan dan disusun secara sistematis

Proses penelitian menemukan bahwa Polresta Sidorjo melakukan upaya repressif untuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan ibu kandungnya, hukuman yakni pasal 76I jo pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dapat disimpulkan anak yang melakukan perbuatan prostitusi karena terpaksa tidak bisa dijatuhi hukuman (*Overmacht*). Ibu yang menyuruh anaknya melakukan prostitusi telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang kedua mengenai bentuk perlindungan hukum pidana Islam teori Zawzir dan Jawabir mengenai pencegahan dan pembalasan dan maqashid syari'ah, ibu dalam teori jawabir dikenakan Jarimah tazir yang dimana ketentuan penjatuannya ditentukan oleh penguasa.

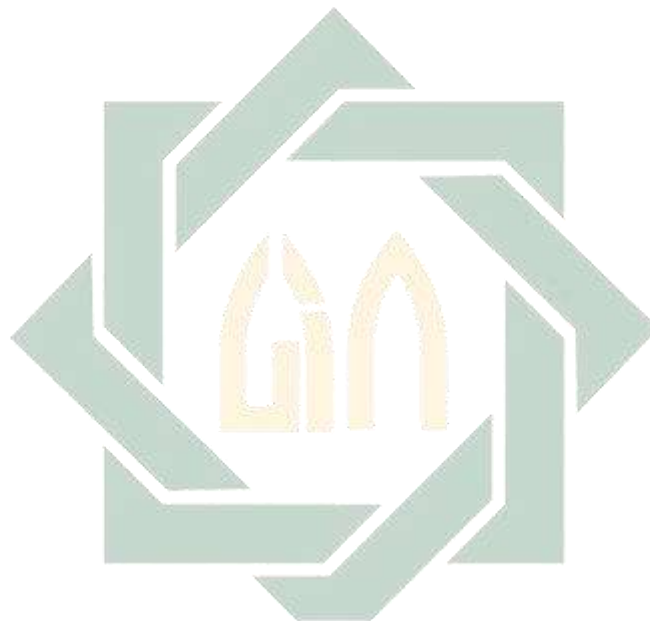
Adapun rekomendasi yang dihasilkan dari hasil penelitian ini adalah pihak kepolisian selaku aparaturnya yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum saja polisi juga harus lebih ekstra untuk menciptakan perlindungan secara preventif, dalam hal ini polisi harus menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana melalui pendekatan kepada berbagai kalangan masyarakat.

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Polresta Sidoarjo).....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika pembahasan.....	21
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	23
A. Perlindungan Hukum Eksploitasi Seksual Anak Menurut Hukum Positif	23

1. Definisi Perlindungan Hukum dan Anak.....	23
2. Pengertian Korban Anak Sebagai Eksploitasi Seksual.....	28
3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Anak	33
B. Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Pidana Islam.....	35
1. Perlindungan Anak Dalam Islam	35
2. Eksploitasi Seksual Anak Menurut Islam.....	40
3. Bentuk dan Unsur Eksploitasi Seksual Anak	41
4. Sanksi Hukuman Terhadap Eksploitasi Seksual Anak	44
C. Teori Zawajir dan Jawabir Mengenai Eksploitasi Seksual Anak	48
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI POLRESTA SIDOARJO	53
A. Profil Polresta Sidoarjo.....	53
1. Visi dan Misi Polresta Sidoarjo.....	53
2. Tugas Pokok dan Fungsi Polresta Sidorjo	55
3. Struktur Organisasi di Polresta Sidoarjo.....	57
B. Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Polresta Sidoarjo	57
C. Upaya Polresta Sidoarjo Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Anak	61
D. Perlindungan Polresta Sidoarjo Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak	66
BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	70
A. Analisis Perlindungan Hukum Eksploitasi Seksual Anak dalam Hukum Positif di Polresta Sidoarjo.....	70

B. Analisis Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Seksual Anak di Polresta Sidoarjo	76
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	90



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Hasan Ali al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1996).
- Ahmad Zafroodin, Analisis Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Seksual Anak dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)", (Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2020)
- Andi Rasniwati Rasyid, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Universitas Islam Negri Alaludin Makasar, 2016)
- Andi Hamza, "*KUHP dan KUHAP*" (Jakarta Rineka Cipta, 2011).
- Arif Gosita, Moch Faisal Salam, "*Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*" (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam" Jurnal Hadratul Madaniya Volume 6 Issue I,(Juli,2019).
- Atifa Adlina, <https://hellosehat.com/parenting/remaja/tumbuh-kembang-remaja/perkembangan-psikologi-remaja>, Diakses pada 15 Desember 2022 pukul 17:00 WIB
- C.S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakrta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Desasfuryanto Adri dan H.R Abdussalam, "*Hukum Perlindungan Anak*" (Jakarta: PTIK Press, 2014).
- Dian Reski A,Musakkir, M.Said Karim, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban eksploitasi Seks Komersial Anak*" (2014) Unhas jurnal Hukum, vol. 3, No.2, ISSN 2252-7230,
- Ermaita Permatasari, Diah Trismahwati, Muh.Fhimul Fuad, Damanhuri, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Yuridis-Normatif dan Psikologis (Setudi Kasus Wilaya Hukum Polres Lampung Timur)
- Faizal Arif Enceng dan Mubarak Jaih, "Kaidah Fiqih Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Isalm" (Bandung: Bani Quaraisy, 2004).
- Farhana, "*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafik,2012)
- Fredi Yunianto, " *Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalm Peraturan Perundang-Undangan*", (1 April 2018), Justian Jurnal Hukum, Universitas Airlangga, Vol,2 No.1

- Gultom Maidini, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pradilan Pidana Anak Di Indonesia”* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Hasan Hamnza, *“Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam”*, (Makasar: Alaluddin University Perss, 2012)
- Hasil Wawancara dengan Bapak AKP Hafid Dian Maulidi, S.H., M.H. Sebagai Kanit idik 1 Reskrim, PIDUM, Pidana Umum
- Hakiki Fuad Shofiyul, *“Eksplotasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam”* (al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam ,Vo.2,No.2,) 275-302. Diakses pada tanggal 5 November 2022, Pukul 03.10.
- Ibnu Taimiyah, *“Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam”*, Teorj. Rofi Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005).
- Imam Al-Mawardiy, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al Diniyyah*, (Beirut al- Maktab al-Islami, 1996).
- Lamintang P.A.F, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Lilik Purwastuti Yudaningsih *“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Korban Eksploitasi Komersil Anak”*
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Eksplotasi Seksual Komersial Anak di Indonesi*, (Medan: Restu Printing Indonesia, 2008).
- Koesnan R.A, *“Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia”* (Bandung: Sumur, 2005).
- Mahtadibillah, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”* Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniy Darussalam Banda Aceh, 2022)
- Marsaid, *“Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)”* (Palembang: Rafa Press, 2020).
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UINSA Press, 2014).
- Mertokusumo Sudikno, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”* (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- M.Hadjon Philipus, *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).
- Makhrus Munajat, *“Dekonstruksi Hukum Pidana Isalam”* (Yogyakarta: logung Pustaka, 2004).

- Misran, “Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam” Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 21.35
- Nasrullah, “Kontribusi Teori Saksi dan Asas Pembuktian Terhadap Jarimah Korupsi Di Indonesia” Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Aceh Inoneis, Diakses Pada tanggal 17 Desember 2022, Pukul 22.45.
- Oktaviani Finna, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksua*” Studi Pada Unit PPA Kepolisian Resort Kota Medan. (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019)
- Patri Novita Erdianti, “*Hukum Perlindungan Anak Indonesia*” (Malang: UMM Press, 2020).
- Peraturan Kepala Kepolisian Neagara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.
- Prakoso Abiantoro, “*Hukum Perlindungan Anak*” (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014).
- Rahman Abdul, *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internsional, Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makasar: Alauddin University Press, 2011).
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.*” (Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak)
- Safira Malia Khasanah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*” (Universitas Sriwijaya Kota Palembang Sumatra Selatan, 2010)
- Saraswati Rika, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, (Semarang: 2015)
- Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setiono, “*Supermasi Hukum*”, (Surakarta: UNS, 2004)
- Soeroso Hadiati Moerti, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuris Viktimologi*” (Jakarta: Sinat Grafik, 2010).
- Sofian Ahamad, “*Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia*” (Jakarta: Binus, 2016).
- Soeroso Hadiani Moerti, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*” (Jakarta: Sinar Grafik, 2010)
- Thandam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1992).
- Tyas D.C “*Hak Dan Kewajiban Anak*” (Semarang: ALPRIN, 2019).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Polresta Sidoarjo, Senin 8 Agustus 2022.

Yunita Anisa Tuzzuhriya, “Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Pamekasan” (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2022). Ahmad Zafrohin, Analisis Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Seksual Anak dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)”, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A